

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 32

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Terbit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.

Memperehatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Bupati adalah Bupati Garut;

4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat ;
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana ayat (1) pasal ini, sebutan nama-namanya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua**Tugas****Pasal 3**

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang perencanaan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif, baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakannya secara terpadu, guna menumbuhkan kondisi dinamis dari masyarakat Desa.

Bagian Ketiga**Fungsi****Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa;
- b. menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan Desa;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- d. membina dan menggerakkan potensi generasi muda untuk pemberdayaan masyarakat;
- e. meningkatkan pemberdayaan peranan wanita;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara;
- d. Ketua Bidang .

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dapat dipilih atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa setempat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (2) Pengurus sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Anggota Pengurus

Pasal 7

Anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka agama, pendidik/cendekiawan, pemuda dan wanita, pemuka adat serta pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap berwibawa serta bertanggungjawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 8

- (1) Calon anggota pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa diajukan sebagai hasil musyawarah dari masing-masing anggota masyarakat di tiap-tiap kampungnya;
- (2) Pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus serta pemberhentian pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Hak, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 9

Hak, wewenang dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana diatur didalam Peraturan Desa.

Bagian Keenam**Tata Kerja****Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Desa membantu Kepala Desa dalam menyusun rencana dalam kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakannya berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan dari BPD.

BAB IV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 11**

Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang telah ada, tumbuh dan berkembang dimasyarakat seperti LKMD dan PKK atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Oktober 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2000 NOMOR 32 SERI D**

